

BAB III

KRITERIA UTANG DALAM UU NO. 4/1998 JO. UU NO. 37/2004

1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 37/2004

Beberapa inkonsistensi putusan kepailitan yang disebabkan oleh adanya terminologi utang yang tidak tegas yang tercantum dalam UU No. 4/1998, seperti Pasal 1 ayat (1) dan Penjelasannya menyangkut tentang kreditur, debitur dan utang pokok atau bunganya. Terminologi utang yang tidak dijelaskan telah menimbulkan inkonsistensi dalam beberapa putusan kepailitan terutama tentang kriteria utang yang termasuk dalam kepailitan apakah utang yang hanya berasal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang saja atau utang yang dapat timbul dari perikatan pada umumnya seperti yang telah terjadi pada:

- a. Putusan No. 07/Pailit/1998 Jo. No. 03/K/N/1998 Jo. No. 06 PK/N/1999, **utang yang timbul dari pengikatan jual beli apartemen** antara PT. Modern Land Realty (debitur) dengan Drs. Husein Sani dan Johan Subekti (kreditur).
- b. Putusan No. 27 /Pailit/1998 Jo No. 04/K/N/1999 Jo No. 05/PK/N/1999, **utang yang timbul dari pengikatan jual beli apartemen** antara PT. Jawa Barat Indah (debitur) dengan Omar Sandjaya dan Widyastuti (kreditur).
- c. Putusan No. 29/Pailit/1998 Jo No 05/K/N/1999 Jo No 08 PK/N/1999, **utang yang timbul dari kekurangan pembayaran ongkos pemborongan pekerjaan** antara PT. Abdi Persada Nusantara (debitur) dengan PT. Suryatata Internusa (kreditur).

- d. Putusan No. 29/Pailit/1998 Jo. No. 05 K/N/1998 Jo. No. 08 PK/N/1999 **utang yang timbul dari kekurangan pembayaran dalam perjanjian konstruksi** antara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel (debitur) dengan *Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd* (kreditur).

Terminologi utang yang tidak tegas dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/1998 dan Penjelasananya adalah merupakan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah diragukan oleh DPR-RI, dan dalam kenyataanya menimbulkan beberapa putusan yang tidak konsisten, hal ini yang mendorong Pemerintah secepatnya memberikan RUUKnya kepada DPR-RI. Berawal pada mulainya terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, Perpu No.1/1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan dibahas di DPR-RI untuk ditetapkan sebagai undang-undang terjadi perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi dengan Pemerintah mengenai substansi Perpu tersebut, DPR-RI mengusulkan agar materi yang diatur dalam Perpu diubah karena banyak hal-hal yang tidak memadai pengaturannya. Namun pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya Perpu diterima oleh DPR-RI dan disahkan sebagai undang-undang dengan alasan batas akhir yang ditetapkan dalam Letter of Intent yang telah ditandatangani antara IMF dan pemerintah yang mengharuskan segera mengundangkan Undang-undang Kepailitan telah lewat waktunya. Pemenuhan isi Letter of Intent tersebut merupakan syarat bagi Indonesia untuk memperoleh dana pinjaman dari IMF yang sangat dibutuhkan guna mengatasi kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Dengan demikian DPR-RI dan pemerintah berkompromi dengan

disepakati bahwa pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak UU No. 4/1998 diundangkan yaitu tanggal 9 September 1998, akan menyampaikan RUUK yang baru kepada DPR-RI. Maka pemerintah menyanggupi untuk menyampaikan RUUK kepada DPR-RI pada tanggal 9 September 1999 yang berisi pokok-pokok pikiran yang pada hakekatnya tidak berbeda dengan UU No. 4/1998 hanya ada beberapa perbedaan, ada beberapa ketentuan yang dihapuskan dari ketentuan yang lama.⁵⁸ Pada tanggal 21 September 2004 Komisi IX DPR-RI bersama wakil Pemerintah yang membahas RUUK, sepakat menyetujui naskah RUUK untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR-RI yang dijadwalkan tanggal 22 September 2004. Rapat kerja antara Komisi IX DPR-RI dengan Menteri Kehakiman dan HAM **Yusril Ihza Mahendra** dipimpin Wakil Ketua Komisi IX **Paskah Suzetta**. Menurut Yusril, dengan disetujuinya RUUK akan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para Investor asing yang bergerak di berbagai sektor. Paskah Suzetta menambahkan dengan disahkan RUUK kasus-kasus yang pernah terjadi pada beberapa perusahaan asuransi seperti Prudential Life dan Manulife tidak akan terjadi lagi.⁵⁹ Maka pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU (LNRI 2004-131 Jo. TLNRI-4456) yang menggantikan UU No. 4/1998 Jo. Fv (S. 1905-217 Jo. S. 1906-384). Sistematika UU No. 37/2004 terdiri dari **308 pasal** yang terbagi dalam **7 (tujuh) bab** yaitu:

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, h 35.

⁵⁹ Har, "RUU Kepailitan Disetujui, Tak Semua Orang Bisa Memailitkan", *Kompas*, 22 September 2004.

- Bab I : berisi 1 (satu) pasal mengatur tentang Ketentuan Umum yang menerangkan definisi-definisi yang berkaitan dengan kepailitan.
- Bab II : berisi 220 (dua ratus dua puluh) pasal, (Pasal 2-221) mengatur tentang Syarat dan Putusan Pailit (Pasal 2-20), Akibat Kepailitan (Pasal 21-64), Pengurusan Harta Pailit, Hakim Pengawas (Pasal 65-68), Kurator (Pasal 69-78), Panitia Kreditur (Pasal 79-84), Rapat Kreditur (Pasal 85-90), Penetapan Hakim (Pasal 91-92), Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator (Pasal 93-112), Pencocokan Piutang (Pasal 113-143), Perdamaian (Pasal 144-177), Pemberesan Harta Pailit (Pasal 178-203), Keadaan Hukum Debitur Setelah Berakhirnya Pemberesan (Pasal 204-206), Kepailitan Harta Peninggalan (Pasal 207-211), Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional (Pasal 212-214), Rehabilitasi (Pasal 215-221);
- Bab III : berisi 73 (tujuh puluh tiga) pasal, (Pasal 222-294) mengatur tentang Pemberian PKPU (Pasal 222-264), Perdamaian (Pasal 265-294);
- Bab IV : berisi 4 (empat) pasal mengatur tentang Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 295-298);
- Bab V : berisi 5 (lima) pasal mengatur tentang Ketentuan Lain-lain (Pasal 299-303);
- Bab VI : berisi 2 (dua) pasal mengatur tentang Ketentuan Peralihan (Pasal 304-305);
- Bab VII : berisi 3 (tiga) pasal mengatur tentang Ketentuan Penutup (306-308).⁶⁰

⁶⁰ UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, (LNRI 2004-131 Jo. TLNRI-4456).

UU No. 37/2004 dibentuk sebagai pembangunan hukum nasional dengan tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45 menuju sistem hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang bersumber dari keadilan dan kebenaran dihapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh era globalisasi, mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagaian besar merupakan pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sejak terjadinya krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997 yang menimbulkan kesulitan terhadap perekonomian dan perdagangan nasional, kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya sangat terganggu, hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang para pengusaha. Untuk menghindari permasalahan yang meluas yang bercampak pada permasalahan sosial lainnya, maka diperlukan perangkat hukum penyelesaian utang-piutang secara, adil, cepat, terbuka dan efektif.⁶¹ Dalam hal ini **Parwoto Wigjosumarto** mengartikan bahwa **adil** dalam artian melindungi kepentingan debitur dan kreditur secara seimbang, **cepat** diartikan dengan pembuktian secara sederhana, tenggang waktu pemeriksaan dan upaya hukum kasasi, **terbuka** dalam artian proses pemeriksaan dan penyelesaiannya mudah diketahui masyarakat, **efektif** dalam artian agar putusan Pengadilan Niaga dapat berhasil guna bagi debitur dan kreditur

⁶¹ RUUK (UU No. 37/2004).

menyelesaikan utang-piutang.⁶² Pembentukan UU No. 37/2004 merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat berdasarkan pada beberapa azas yaitu :

- 1) Azas Keseimbangan, suatu ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak bertikad baik;
- 2) Azas Kelangsungan Usaha, suatu ketentuan yang memungkinkan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan;
- 3) Azas Keadilan suatu ketentuan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya;
- 4) Azas Integrasi, yang mengandung pengertian bahwa sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
- 5) UU No. 37/2004 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang-piutang, karena perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang lama belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa pokok materi baru tersebut

⁶² Parwoto Wigjosumarto, *op. cit.* h 98.

meliputi: Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran pengertian utang dan jatuh tempo yang diberi batasan secara tegas. Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur PKPU, kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan atau PKPU. Ketiga mengenai Pengadilan Niaga tidak diatur, tetapi tetap diatur dalam UU No. 4/1998.⁶³


2. Kriteria Utang Berdasarkan UU No. 37/2004

Pasal 1 angka 6 UU No. 37/2004 menyatakan bahwa :

“utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Suatu batasan utang yang sangat luas cakupannya karena utang dapat timbul baik karena adanya perjanjian maupun undang-undang. Hal tersebut didasarkan pada perikatan pada umumnya yang tercantum dalam Buku III BW yaitu Pasal 1233 yang merupakan sumber dari perikatan.

⁶³ RUUK (UU No 37/2004).



Dari skema diatas dapat diketahui bahwa sumber pokok perikatan adalah **Perjanjian** dan **Undang-undang**, dan sumber dari Undang-undang dapat dibagi menjadi **Undang-undang dan Perbuatan Manusia** dan **Undang-undang** saja, sedangkan sumber dari Undang-undang dan Perbuatan Manusia dibagi menjadi **Perbuatan Menurut Hukum** (*rechtmatige*) dan **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*) (selanjutnya disebut **PMH**). Ketentuan undang-undang menyatakan bahwa semua perikatan timbul karena perjanjian atau karena undang-undang, karena perikatan yang timbul dari **perjanjian adalah karena kehendak dari para pihak**, dan **perikatan yang timbul dari undang-undang karena kehendak undang-**

undang. Pada hakekatnya perikatan yang timbul dari undang-undang saja (tercantum diluar Buku III BW) adalah tidak mungkin karena perikatan disini terjadi karena tidak disebabkan oleh kehendak kedua belah pihak atau tidak ada perjanjian.⁶⁴ Berhubungan dengan terminologi utang yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37/2004 yang umumnya terjadi dalam dunia usaha, maka dapat dikaitkan dengan perikatan dasar yang menyebabkan timbulnya utang yaitu dari **Perjanjian** (Pasal 1313 BW) maupun dari **Undang-undang** (Pasal 1353 BW) yaitu **Perbuatan Menurut Hukum** Pasal 1354 dan 1359 BW dan **PMH** (Pasal 1365 BW), cenderung pada interpretasi utang dalam arti luas seperti beberapa pendapat para sarjana yaitu : **Mr. N.J Polak, Sutan Remy Sjahdeini, Setiawan, Jerry Hoff, Henry Cambell Black dan Kartini Muljadi**, para sarjana tersebut berpendapat bahwa intinya **utang** dalam perkara kepailitan **dapat timbul dari perjanjian dan undang-undang** yang menjadi dasar timbulnya utang, utang yang timbul dari adanya perjanjian sebagaimana telah diputuskan dalam perkara kepailitan pada halaman 66, empat perkara kepailitan tersebut berasal dari 2 (dua) **Perjanjian Pengikatan Jual Beli** dan 1 (satu) **Perjanjian Pendorongan Kerja dan 1 (satu) Perjanjian Konstruksi**, para debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam bentuk pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut utang kepada kreditur.

⁶⁴ Purwahid Patrik, **Dasar-dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994, h 10.

a. Utang Yang Berasal Karena Perjanjian

Utang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37/2004 bersumber dari Pasal 1234 BW menyangkut perikatan yang berisi suatu kewajiban untuk :

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Jadi semua perikatan yang timbul karena perjanjian tercantum dalam BW bersumber dari tiga kelompok perikatan tersebut yaitu:

- a) **Perikatan untuk memberikan sesuatu** adalah perikatan yang wujud prestasinya berupa suatu kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur.⁶⁵ Misalnya : kewajiban penjual untuk menyerahkan benda objek jual beli, dan kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati (Pasal 1457 BW);
- b) **Perikatan untuk berbuat sesuatu** adalah perikatan yang wujud prestasinya berupa suatu kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu yang positif. Misalnya : pemborongan pekerjaan, memotong rumput, membersihkan halaman dll;
- c) **Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu** adalah perikatan yang wujud prestasinya berupa suatu kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

⁶⁵ J. Satrio I, *op. cit*, hal 50.

Misalnya : tidak mendirikan bangunan yang menutupi pemandangan atau supaya membiarkan orang mengambil air dari sumurnya dll.⁶⁶

Kewajiban debitur untuk memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, ternyata tidak memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian debitur, keadaan tersebut menyatakan bahwa debitur wanprestasi.⁶⁷ Bentuk wanprestasi adalah:

- (1) Debitur tidak memenuhi sama sekali (debitur tidak mampu lagi memenuhi prestasinya)
- (2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi (prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya);
- (3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya (debitur terlambat memenuhi prestasi jika prestasinya masih dapat diperbaiki).

Dalam hal debitur mengalami wanprestasi, kreditur dapat menuntut debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 1263, 1239 dan 1242 BW. Perikatan untuk memberikan sesuatu **Pasal 1236** menyatakan bahwa :

“Debitur adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tdiak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.”

⁶⁶ Purwahid Patrik, *op. cit*, h 3.

⁶⁷ J. Satrio I, *op. cit*, h 100.

Perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu pada **Pasal 1239** menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu pada **Pasal 1242** menyatakan bahwa :

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”

Pada prinsipnya suatu perikatan akan menimbulkan suatu prestasi yang dapat dinilai dengan uang, yang pemenuhannya bisa dalam bentuk jaminan harta kekayaan debitur (Pasal 1131 BW) prinsip ini dianut dalam perkara kepailitan.

b. Utang Yang Berasal Karena Undang-undang

1) Perbuatan Menurut Hukum

Tercantum dalam Pasal 1354 BW, perbuatan yang lahir secara sepihak, apabila sipelaku telah mengikatkan diri karena perbuatan hukum yang sah walaupun tanpa persetujuan pihak lain berupa pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela (*Zaakwaarneming*) yang mirip dengan *quasi contract* (kontrak semu)⁶⁸ dan Pasal 1359 BW, pembayaran yang tak terutang yaitu seseorang yang melakukan pembayaran kepada orang lain yang hanya

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h 28.

didasarkan pada persangkaan bahwa dia telah berhutang, maka apa yang telah dibayarkan tanpa hutang, **dapat diminta kembali** karena pelaksanaan pembayaran tersebut tidak sah karena tidak diwajibkan oleh hukum.⁶⁹

2) **Perbuatan Melawan Hukum**

Perikatan yang berasal dari undang-undang, khusus hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 1365 BW, yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan, suatu PMH diawali oleh suatu perbuatan pelakunya, baik pasif maupun aktif.⁷⁰ PMH di dalam praktek dapat bersifat aktif maupun pasif. **Bersifat aktif** manakala seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan **menimbulkan kerugian** bagi orang lain. Sedangkan **bersifat pasif** manakala seseorang **tidak berbuat sesuatu**, yang akibatnya **menimbulkan kerugian-kerugian** pada orang lain. Pasal 1365 BW merumuskan setiap perbuatan PMH yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan mengganti kerugian akibat perbuatan tersebut.⁷¹
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum, sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan luas, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;

⁶⁹ *Ibid*, h 29.

⁷⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h 10.

⁷¹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h 95.

- (2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
atau
- (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
atau
- (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- (5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- (6) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.⁷²
- (7) Adanya kerugian bagi korban, PMH mendapat ganti rugi secara materiil dan imateriil yang dapat dinilai dengan uang.
- (8) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, hubungan sebab akibat secara faktual merupakan masalah fakta yang telah terjadi.⁷³

Perikatan yang timbul karena undang-undang yang berupa baik berupa **Perbuatan Menurut Hukum** maupun **PMH**, dapat dianggap menjadi utang apabila telah ada unsur-unsur seperti tersebut diatas, sebagaimana tercantum dan maksud dari Pasal 1 angka 6 UU No. 37.2004.

⁷² Munir Fuady, *op. cit.*, h 12.

⁷³ *Ibid*, h 14.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Kriteria untuk menentukan utang kepailitan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/1998 tidak dirumuskan secara tegas, sedangkan Penjelasan hanya menyatakan **“utang pokok atau bungannya”**, secara factual dalam yurisprudensi terminologi tersebut menimbulkan interpretasi **utang dalam arti sempit yang timbul dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang saja, dan utang dalam arti luas dapat timbul dari perjanjian secara umum sebagaimana tercantum dalam Buku III BW,**
- b. Pasal 1 angka 6 UU No. 37/2004 menyatakan secara tegas **utang kepailitan dapat timbul dari perjanjian maupun undang-undang**, suatu terminologi yang jelas, tegas dan luas, karena utang dapat timbul dari perikatan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Buku III BW yaitu Pasal 1233 dan 1234 BW dan utang yang timbul dari undang-undang yang berkaitan dengan **Perbuatan Menurut Hukum** Pasal 1354 dan 1359 BW dan **PMH** Pasal 1365..

2. Saran

- a. Inkonsistensi interpretasi kriteria utang yang terjadi pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/1998, seharusnya dapat dihindari dengan mengadakan suatu konsensus pada seluruh lembaga kepailitan guna menyamakan pendapat tentang utang kepailitan berdasarkan undang-undang kepailitan yang berlaku dengan cara mengadakan

pelatihan dan penyuluhan penanganan kasus utang-piutang, mulai dari utang yang bersifat sederhana maupun utang yang tidak bersifat sederhana, demi adanya konsistensi putusan utang piutang.

- b. Terminologi utang yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37/2004, terdapat benturan kewenangan absolut antara Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Negeri, dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan wanprestasi akibat tidak dipenuhinya perikatan, atau ganti rugi yang disebabkan oleh PMH.

DAFTAR BACAAN